







**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025

Dilarang Mengandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-13
		Re v	4
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tgl	15 Februari 2026

Visi Misi	<p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.
Rasional	Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya pengelolaan penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua SPMI 4. Ketua LPPM 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) harus:



UNIVERSITAS BHAKTI HASTA
MULIA MADIUN

No SM-BHM-001-13

Re
v 4

STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN

Tgl 15 Februari 2026

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
4. Perguruan tinggi harus:
- a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi



**UNIVERSITAS BHAKTI HASTA
MULIA MADIUN**

No SM-BHM-001-13

**Re
v** 4

**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Tgl 15 Februari 2026

	<p>penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memastikan Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh LPPM 2. Rektor dan Lembaga Pengabdian masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) harus: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana strategis penelitian Universitas Bhakti Hasta Mulia b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian opaling seidkit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah mutu bahan ajar c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi 3. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian, memfasilitasi pelaksanaan penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian , penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi



**UNIVERSITAS BHAKTI HASTA
MULIA MADIUN**

No SM-BHM-001-13

**Re
v** 4

**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Tgl 15 Februari 2026

	<p>4. Ketua LPPM harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>5. Ketua LPPM harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrument yang shahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian</p>
Strategi	<p>1. Menyusun kebijakan dan renstra penelitian</p> <p>2. Menyusun pedoman pengelolaan penelitian</p> <p>3. Sosialisasi pedoman pengelolaan penelitian</p> <p>4. Melakukan integrasi hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran</p> <p>5. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan</p> <p>6. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian</p>
Indikator	<p>1. Jumlah dosen mengunggah proposal ke LPPM</p> <p>2. Persentase proposal melalui seleksi reviewer internal</p> <p>3. Jumlah kegiatan monev per tahun</p> <p>4. Jumlah pelatihan/workshop penelitian difasilitasi</p> <p>5. Laporan penelitian tahunan disusun dan disampaikan</p> <p>6. Prosentase RTL hasil monev yang ditindaklanjuti</p>
Dokumen Terkait	<p>1. SK LPPM dan struktur organisasi</p> <p>2. Pedoman dan SOP penelitian</p> <p>3. Roadmap dan Renstra penelitian</p> <p>4. Laporan evaluasi dan monev</p> <p>5. Bukti kegiatan pelatihan</p> <p>6. Bukti seleksi proposal & reviewer</p> <p>7. Sistem informasi atau rekap digital</p> <p>8. Laporan LPPM</p> <p>9. RTL dan hasil tindak lanjut</p>
Referensi	<p>1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025</p> <p>2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025</p>

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-13
		Re v	4
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

	3. IAPS 4.0 BAN-PT 4. Panduan DRTPM – Kementerian Ristek/BRIN SN-Dikti
--	--